

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Layanan Informasi Publik Energi Sumber Daya Mineral DIY

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi di meja pelayanan informasi atau melalui website, email dan WA 0852 0033 0000 (Melalui Website atau email : Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id> atau melalui email dengan alamat : dpupesdm@jogjaprov.go.id)
2. Melalui Telepon/fax/WA : Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor (0274) 589091 Fax (0274) 5503 atau WA ke nomor 0852 0033 0000.
3. Langsung : Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Jalan Bumijo No 5 Yogyakarta
4. Pemohon mengisi blangko dan melengkapi persyaratan
5. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
6. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

10 Hari kerja Energi Sumber Daya Mineral DIY

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri disekitar gedung DinasPUPESDM DIY atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.

Produk Pelayanan

1. Profil Dinas PUPESDM DIY 2. Standar Pelayanan Dinas PUPESDM DIY 3. Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PUPESDM DIY 4. Laporan Kinerja 5. Program dan Kegiatan Dinas PUPESDM DIY 6. Realisasi Program dan Kegiatan Dinas PUPESDM DIY 7. Informasi ke-PU-an 8. Informasi Magang/Penelitian

Pengaduan Layanan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY

1. Datang langsung

2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id

3. Telepon : (0274) 589091

4. Fax : (0274) 550320